



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Hery bin Ardiansyah;**
2. Tempat lahir : Pemangkih;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Darussalam Gg. Damai RT 010 RW 003,
Kel. Tanjung Rema, Kec. Martapura, Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., dkk dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa.
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga yang ada bercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna krem motif tengkorak.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 A.n. ARDIANSYAH;

- 1 (satu) buah Helm Merek GM warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 27 Desember 2023 di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa M. Hery bin Ardiansyah tidak melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan dan dituntutkan oleh jaksa penuntut umum, melainkan pembelaan diri terpaksa;
2. Membebaskan Terdakwa M. Hery bin Ardiansyah dari seluruh dakwaan dan tuntutan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa M. Hery bin Ardiansyah dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Januari 2024 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan pembelaan/pledoi yang dikemukakan oleh saudara Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa M. Hery bin Ardiansyah ini tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
2. Bahwa berdasarkan uraian dari tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum di atas maka kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat kami dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan di depan persidangan sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan amar tuntutan pidana dari penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-104/BB/Eoh.2/09/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Trikora depan Karaoke The NV Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*dengan sengaja menghilangkan nyawa*," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 menuju ke café the NV;
- Sesampainya di café the NV, Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN lalu duduk di depan café the NV sambil minum-minuman keras sembari menunggu café The NV buka;
- Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI datang ke café The NV dengan berboncengan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di halaman café The NV;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian duduk di atas sepeda motor sembari menunggu café The NV buka dan setelah café The NV buka, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian masuk;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah café The NV buka kemudian Terdakwa mengambil minuman keras dari dalam mobil untuk diminum di dalam café The NV, lalu Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN masuk dan duduk di room/box dekat tangga dan minum minuman keras di sana;
- Kemudian setelah beberapa lama, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN keluar dari café The NV untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Trikora untuk menunggu Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI keluar dari café The NV;
- Di saat yang bersamaan, Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang sedang minum minuman keras didatangi oleh Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI untuk ikut minum minuman keras, lalu Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN menuju ke toilet yang kemudian Terdakwa dan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian beradu mulut yang menyebabkan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI keluar dari café The NV tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang setelah pergi ke toilet kemudian keluar dari café the NV kemudian melihat ban serep mobil Terdakwa yang akan jatuh kemudian oleh Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN mengambil kunci roda dan memerbaikinya;
- Kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI yang keluar dari café the NV kemudian keluar dan ingin menyusul Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 lalu memundurkan mobilnya berjalan melawan arah;
- Kemudian saat Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN yang sebelumnya sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan tersebut kemudian hampir diserempet oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berteriak ke arah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN kemudian menghampiri mobil Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, mendengar teriakan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN tersebut korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang keluar dari café The NV kemudian mengambil helm dan berlari mendatangi Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Terdakwa;
- Saat tiba di samping mobil Terdakwa, korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian memukulkan helmnya tersebut ke arah Terdakwa dan juga ke arah kaca depan mobil Terdakwa yang kemudian dipukulkan kembali helm tersebut ke arah Terdakwa sehingga helm tersebut terlepas dari genggamannya korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena dipukuli tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat yang disimpan di dalam laci dashboard mobilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menusukkan senjata tajamnya tersebut ke arah korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berkali-kali menggunakan tangan kirinya secara tidak beraturan dan mengenai bagian dada dan perut bagian atas;
- Kemudian Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN melihat keributan tersebut kemudian menghampiri mobil tersebut dengan membawa kunci roda yang dipegangnya lalu Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN melihat Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang datang tersebut kemudian menghadangnya lalu memukul Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN sehingga jatuh ke dalam selokan di pinggir jalan Trikor;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI berlari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN namun saat berlari tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN terjatuh tersungkur dengan posisi jatuh tertelungkup lalu Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI terjatuh kemudian menghampiri lalu memangku korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI sembari berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 tersebut;

- Kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN memeriksa keadaan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang jatuh tersungkur tersebut dan memeriksa nafasnya yang mana sudah tidak bernafas lagi kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dibawa ke Rumah Sakit Syifa Medika untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban AHMAD NAWAWI Bin (Alm) JAILANI dan pada pemeriksaan fisik terdapat:
 - o Pada bagian kepala sebelah kiri, pada darah ujung alis mata sebelah luar, terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
 - o Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

Kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- o Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.
- o Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl. Trikora depan Karaoke The NV Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 menuju ke café the NV;
- Sesampainya di café the NV, Terdakwa bersama dengan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN lalu duduk di depan café the NV sambil minum-minuman keras sembari menunggu café The NV buka;
- Tidak lama kemudian, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI datang ke café The NV dengan berboncengan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di halaman café The NV;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian duduk di atas sepeda motor sembari menunggu café The NV buka dan setelah café The NV buka, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN, Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian masuk.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah café The NV buka kemudian Terdakwa mengambil minuman keras dari dalam mobil untuk diminum di dalam café The NV, lalu Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN masuk dan duduk di room/box dekat tangga dan minum minuman keras di sana;
- Kemudian setelah beberapa lama, Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN keluar dari café The NV untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan Trikora untuk menunggu Saksi MUHAMMAD SAUPI Als SAUPI MEDOT Bin BADRUDIN dan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI keluar dari café The NV;
- Di saat yang bersamaan, Terdakwa dan Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang sedang minum minuman keras didatangi oleh Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI untuk ikut minum minuman keras, lalu Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN menuju ke toilet yang kemudian Terdakwa dan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian beradu mulut yang menyebabkan Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI keluar dari café The NV tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang setelah pergi ke toilet kemudian keluar dari café the NV kemudian melihat ban serep mobil Terdakwa yang akan jatuh kemudian oleh Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN mengambil kunci roda dan memerbaikinya;
- Kemudian Terdakwa diberitahukan bahwa Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI yang keluar dari café the NV kemudian keluar dan ingin menyusul Saksi ELUIRA NESYA Als NESYA Bin KURDI kemudian menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 lalu memundurkan mobilnya berjalan melawan arah;
- Kemudian saat Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN, Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN yang sebelumnya sedang duduk-duduk di atas sepeda motornya di pinggir jalan tersebut kemudian hampir diserempet oleh Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berteriak ke arah Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN kemudian menghampiri mobil Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa yang masih berada di dalam mobil, mendengar teriakan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN tersebut korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang keluar dari café The NV kemudian mengambil helm dan berlari mendatangi Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN dan Terdakwa;
- Saat tiba di samping mobil Terdakwa, korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI kemudian memukulkan helmnya tersebut ke arah Terdakwa dan juga ke arah kaca depan mobil Terdakwa yang kemudian dipukulkan kembali helm tersebut ke arah Terdakwa sehingga helm tersebut terlepas dari genggamannya korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN secara bergantian melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, karena dipukuli tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat yang disimpan di dalam laci dashboard mobilnya dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa menusukkan senjata tajamnya tersebut ke arah korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dan Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN berkali-kali menggunakan tangan kirinya secara tidak beraturan dan mengenai bagian dada dan perut bagian atas;
- Kemudian Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN melihat keributan tersebut kemudian menghampiri mobil tersebut dengan membawa kunci roda yang dipegangnya lalu Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN melihat Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN yang datang tersebut kemudian menghadangnya lalu memukul Saksi M. BAHTIAR Als BAHTIAR Bin BADRUDIN sehingga jatuh ke dalam selokan di pinggir jalan Trikor;
- Kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI berlari meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN namun saat berlari tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN terjatuh tersungkur dengan posisi jatuh tertelungkup lalu Saksi BAHRIANSYAH Als IYAN Bin YUSRAN

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI terjatuh kemudian menghampiri lalu memangku korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI sembari berteriak minta tolong, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu sigra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka : MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin : 3NRH765738 tersebut;

- Kemudian Saksi MUHAMMAD FERRY Als FERRY Bin SUBHAN memeriksa keadaan korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI yang jatuh tersungkur tersebut dan memeriksa nafasnya yang mana sudah tidak bernafas lagi kemudian korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dibawa ke Rumah Sakit Syifa Medika untuk mendapatkan pertolongan pertama, namun dalam perjalanan ke Rumah Sakit korban AHMAD NAWAWI Als IQBAL Bin (Alm) JAILANI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban AHMAD NAWAWI Bin (Alm) JAILANI dan pada pemeriksaan fisik terdapat:
 - o Pada bagian kepala sebelah kiri, pada darah ujung alis mata sebelah luar, terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
 - o Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

Kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- o Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam. Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Bahwa perbuatan Terdakwa M. HERY Bin ARDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munawarah als Muna binti Jailani Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung korban yaitu Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani yang meninggal dunia atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada adik Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adik Saksi dibunuh dan meninggal dunia dari Saksi Muhammad Saupi Als Saupi Medot bi Paili Alm melalui telepon, kemudian Saksi bersama keluarga langsung menuju RS Syifa Medika Banjarbaru;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah sakit, yang Saksi lihat ada luka tusuk di bagian dada dan bagian perut bagian atas;
- Bahwa menurut informasi dari dokter, adik Saksi meninggal dunia di tempat kejadian dan diakibatkan oleh benda tajam sejenis pisau;
- Bahwa hingga saat ini, baik Terdakwa maupun keluarganya tidak ada melakukan perdamaian dan meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara sepupu Saksi yaitu Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi datang bersama korban, saksi Muhammad Saupi Als Saupi Medot bi Paili Alm dan Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran ke Café VN dan minum-minuman keras, kemudian saat Saksi dan korban sedang di luar duduk di sepeda motor, Terdakwa memundurkan mobilnya dengan cepat dan hampir menabrak sepeda motor Saksi dan korban, namun belum sempat tertabrak. Kemudian Saksi dan korban meneriaki serta mendatangi Terdakwa dan langsung memukulnya dengan helm dan tangan kosong;
- Bahwa saat itu jendela mobil Terdakwa dalam keadaan terbuka penuh;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk saat kejadian, Saksi tidak ada melihat Terdakwa menusuk dengan senjata tajam karena lokasi kejadian dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi juga mengalami luka yaitu bekas tusukan senjata tajam di bahu sebelah kiri tetapi tidak sampai dijahit dan pada saat kejadian Saksi tidak sadar kalau dirinya mengalami penusukan juga;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa datang sehingga Saksi mengejanya dan memukul teman Terdakwa sampai tersungkur di selokan, kemudian Saksi mendengar teman Saksi yaitu Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran berteriak minta tolong dan saat Saksi datang Saksi melihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban yang pada saat itu posisi korban sudah dipangku oleh Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran dan Saksi sempat mengecek nafas korban di tempat kejadian sudah tidak ada lagi tetapi Saksi tidak mengetahui korban sudah meninggal atau belum;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke RS Syifa Medika oleh Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Saupi Als Saupi Medot bi Paili Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan terjadinya penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap teman Saksi yaitu Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkelahian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena mendengar Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran berteriak minta tolong dan pada waktu Saksi datang posisi korban sudah ada di pangkuan saksi Bahriansyah als Iyan bin Yusran dalam keadaan tengkurap dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke rumah sakit oleh pengunjung di café dan Saksi menyusul ikut mengantarkan korban ke rumah sakit menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi Muhammad Ferry Als Ferry bin Subhan;
- Bahwa korban pada waktu dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi melihat mobil Siga warna hitam namun tidak mengetahui bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa helm yang dipukulkan korban kepada Terdakwa merupakan milik korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Ahmad Nawawi Bin (Alm) Jailani dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- Pada bagian kepala sebelah kiri, pada darah ujung alis mata sebelah luar, terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
- Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke café untuk bertemu dengan teman-teman Terdakwa untuk membicarakan pekerjaan travel sambil minum minuman keras dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Sdri. Nesya pergi sehingga Terdakwa mau pergi untuk mencarinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada masalah dengan orang lain pada saat di café the NV setelah Terdakwa mau mencari Sdri. Nesya menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa tetapi motor tersebut tidak mau hidup sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan mobil milik Terdakwa agar cepat untuk mencari Sdri. Nesya, Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memotong jalan dengan cara melawan arah kebetulan di dekat parkir ada untuk putar balik pada saat Terdakwa menjalankan mobil dengan cara melawan arah ternyata di samping jalan ada 2 orang laki-laki duduk di atas sepeda motor dan meneriaki Terdakwa;

- Bahwa karena merasa diteriaki Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa dan bertanya kepada mereka “kenapa” dan kedua laki-laki tersebut berlari ke arah Terdakwa sampai sepeda motor yang diduduki mereka terjatuh, kemudian dua orang laki-laki tersebut salah satunya membawa helm dan langsung memukuli Terdakwa menggunakan helm tersebut;
- Bahwa kaca mobil Terdakwa juga dipukul menggunakan helm dan pecah sehingga Terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau belati dari *dashboard* dengan tangan kiri dan karena Terdakwa merasa terus ditarik dan dipukul maka Terdakwa selanjutnya menusukkan senjata tajam tersebut ke arah kedua laki-laki tersebut secara sembarangan atau tidak menentu;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut posisi Terdakwa tidak keluar dari mobil, posisi Terdakwa masih duduk dalam mobil dengan kaca mobil di bagian pengendara terbuka sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menusukan senjata tajam tersebut ke arah kedua laki-laki tersebut tetapi kira-kira lebih dari 20 kali tusukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui arah tusukan yang Terdakwa lakukan mengenai bagian mana saja karena pada saat melakukan tusukan Terdakwa melakukannya tidak ada arah yang pasti;
- Bahwa Terdakwa baru menghentikan tusukan saat mereka berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melihat ada salah satu dari mereka terjatuh dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui salah satu orang yang ditusuknya tersebut meninggal dunia pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian mobil Terdakwa dalam keadaan mati mesinnya dan Terdakwa tidak bisa menyalakan mobil untuk pergi karena posisi Terdakwa dikeroyok oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di mobil untuk jaga diri karena pekerjaannya sebagai sopir travel sering ada begal di jalanan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi M. Bahtiar Als Bahtiar bin Badrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa diserang oleh kedua orang yang tidak dikenal dan juga dirusak mobilnya menggunakan helm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban, karena sebelumnya Saksi baru dari toilet dan pada saat datang Terdakwa dan kedua orang tersebut sudah berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa diserang tersebut ada melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Terdakwa, Saksi juga ikut diserang oleh korban dan temannya sampai kemudian Saksi terjatuh di selokan kemudian dibawa masuk oleh pengunjung ke dalam café;
- Bahwa saat Saksi diserang oleh teman korban, Terdakwa meninggalkan lokasi menggunakan mobilnya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu bahwa ada korban yang meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam keadaan mabuk pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi datang Bersama Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui di mobil Terdakwa ada menyimpan senjata tajam jenis pisau dan tidak ada cerita juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna krem motif tengkorak;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 a.n. Ardiansyah;
- 1 (satu) buah Helm Merek GM warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada masalah dengan orang lain pada saat di café the NV, pada saat Terdakwa mau mencari Sdri. Nesya keluar menggunakan mobil milik Terdakwa, Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa dengan cepat dan langsung memotong jalan dengan cara melawan arah dan pada saat Terdakwa menjalankan mobil dengan cara melawan arah ternyata di samping jalan ada korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan yang duduk di atas sepeda motor yang hampir tertabrak dan meneriaki Terdakwa;
- Bahwa karena merasa diteriaki Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa dan bertanya kepada mereka "kenapa" dan korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan berlari ke arah Terdakwa sampai sepeda motor yang diduduki terjatuh, kemudian korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani yang membawa helm langsung memukul Terdakwa menggunakan helm tersebut, sedangkan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kaca mobil Terdakwa juga dipukul menggunakan helm dan pecah sehingga Terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau belati dari *dashboard* dengan tangan kiri dan karena Terdakwa merasa terus

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dan dipukul maka Terdakwa selanjutnya menusukkan senjata tajam tersebut ke arah korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan secara sembarangan atau tidak menentu;

- Bahwa pada saat Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut posisi Terdakwa tidak keluar dari mobil, posisi Terdakwa masih duduk dalam mobil dengan kaca mobil di bagian pengendara terbuka sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah kedua laki-laki tersebut tetapi kira-kira lebih dari 20 kali tusukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui arah tusukan yang Terdakwa lakukan mengenai bagian mana saja karena pada saat melakukan tusukan Terdakwa melakukannya tidak ada arah yang pasti;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yaitu Saksi M. Bahtiar Als Bahtiar bin Badrudin datang sehingga korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan berlari mengejanya namun korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani langsung terjatuh sedangkan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan berhasil mengejar dan memukul Saksi M. Bahtiar Als Bahtiar bin Badrudin sampai tersungkur di selokan, kemudian Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan mendengar Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran berteriak minta tolong dan saat Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan datang Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan melihat banyak darah yang keluar dari tubuh korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani yang pada saat itu posisi korban sudah dipangku oleh Sdr. Bahriansyah als Iyan bin Yusran dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan sempat mengecek nafas korban di tempat kejadian sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dibawa ke RS Syifa Medika oleh pengunjung di café dan Saksi Muhammad Saupi Als Saupi Medot bi Paili Alm bersama dengan Saksi Muhammad Ferry Als Ferry bin Subhan menyusul ikut mengantarkan korban yang sudah meninggal dunia ke rumah sakit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru menghentikan tusukan saat korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan berlari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melihat ada salah satu dari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terjatuh dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani mengalami luka tusuk dan meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban Ahmad Nawawi Bin (Alm) Jailani dan pada pemeriksaan fisik terdapat:
 - o Pada bagian kepala sebelah kiri, pada darah ujung alis mata sebelah luar, terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
 - o Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

Kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- o Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- o Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **M. Hery bin Ardiansyah** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;



Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang dimaksud dengan “*willens en weten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291);

Bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen, sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (lihat buku Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, Penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113);

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, 1927, hal. 284, disebutkan pada delik-delik yang oleh undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu. Mengetahui berarti si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat di atas dikaitkan dengan unsur sengaja dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul dikehendaki dan diinsyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Trikora depan Karaoke The NV, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa hendak keluar dari parkirán café The NV menggunakan mobil milik Terdakwa dengan cara memundurkan mobil dan langsung memotong jalan dengan cara melawan arah dimana pada saat Terdakwa menjalankan mobil dengan cara melawan arah tersebut ternyata di samping jalan ada korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan yang sedang duduk di atas sepeda motor yang hampir tertabrak sehingga korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan kemudian meneriaki Terdakwa. Bahwa karena merasa diteriaki Terdakwa memundurkan mobil Terdakwa dan bertanya kepada mereka "kenapa" dan korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan berlari ke arah Terdakwa sampai sepeda motor yang diduduki terjatuh, kemudian korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani yang membawa helm langsung memukul Terdakwa menggunakan helm tersebut, sedangkan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya kaca mobil Terdakwa juga dipukul menggunakan helm dan pecah sehingga Terdakwa kemudian mengambil senjata tajam jenis pisau belati dari *dashboard* dengan tangan kiri dan karena Terdakwa merasa terus ditarik dan dipukul maka Terdakwa selanjutnya menusukkan senjata tajam tersebut ke arah korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan secara sembarangan atau tidak menentu sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagian mana saja yang terkena tusukan karena tidak ada arah yang pasti dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa kira-kira lebih dari 20 (dua puluh) kali tusukan dan Terdakwa baru menghentikan tusukan saat korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan berlari meninggalkan Terdakwa dan kemudian korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani terjatuh dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau belati dari dalam *dashboard* mobilnya dan menusukkan sebanyak kira-kira lebih dari 20 (dua puluh) kali tusukan secara sembarangan dan tidak menentu ke arah korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan dimana Terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa penggunaan senjata tajam tersebut dapat menimbulkan bahaya maut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa benar-benar menginsyafi serta menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain sehingga dia tidak bernyawa lagi alias “mati”;

Menimbang, bahwa karena perampasan terhadap nyawa atau jiwa orang lain yang mengakibatkan dia mati atau tidak bernyawa lagi bisa terjadi jika terlebih dahulu telah dapat dibuktikan adanya unsur sengaja seperti yang sudah dijelaskan di muka, sangat diperlukan pemikiran yang tenang, maka sudah cukup alasan jika si terdakwa berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan itu, sehingga ia menyadari apa akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa telah menusukkan senjata tajam ke arah korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dan Saksi Muhammad Ferry als Ferry bin Subhan secara sembarangan atau tidak menentu kira-kira lebih dari 20 kali tusukan dimana dari tusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengenai bagian dada dan perut atas korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menusuk korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani dengan senjata tajam jenis pisau belati, hal tersebut mengakibatkan korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani jatuh tersungkur dan mengeluarkan banyak darah kemudian meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di tempat kejadian, hal mana diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 975/N.13/RSUSM/VI/2023 tanggal 26 Mei 2023 perihal dilakukan pemeriksaan oleh dr. Aditya Sanjaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Syifa Medika Banjarbaru, telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban Ahmad Nawawi Bin (Alm) Jailani dan pada pemeriksaan fisik terdapat:

- o Pada bagian kepala sebelah kiri, pada darah ujung alis mata sebelah luar, terdapat luka lecet tekan berukuran dua koma satu sentimeter kali satu koma tiga sentimeter, dasar kemerahan, tidak teraba derik tulang;
- o Pada dada bagian tengah, sejajar dengan sumbu tengah dada, terdapat dua buah luka terbuka. Luka pertama terletak pada sumbu tengah dada sejajar dengan puting susu, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan kedalaman luka lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam. Luka kedua terletak pada sumbu tengah dada, enam koma tujuh sentimeter di bawah luka pertama, berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma empat sentimeter dengan kedalaman lima koma lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan kedua sudut tajam;

Kesimpulan:

- o Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan pada kepala sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- o Pada dada bagian tengah terdapat dua luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam;
- o Kelainan pada poin nomor tiga merupakan sebab kematian pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon Terdakwa untuk dibebaskan dengan alasan perbuatan Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena adanya pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas mensyaratkan adanya keguncangan jiwa yang hebat yang timbul akibat adanya serangan sehingga si pelaku melakukan pembelaan yang melebihi dari yang seharusnya. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi M. Bahtiar Als Bahtiar bin Badrudin, pada waktu sebelum kejadian Terdakwa minum minuman keras dan mabuk atas kehendaknya sendiri yang mengakibatkan hilangnya kesadaran, sehingga menurut Majelis Hakim syarat adanya keguncangan jiwa yang hebat dalam pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) sebagai dasar pemaaf tidaklah terpenuhi, oleh karenanya alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga yang ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna krem motif tengkorak;

oleh karena terbukti di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani yang meninggal dunia namun Majelis Hakim berpendapat karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis terhadap keluarga korban atas peristiwa pembunuhan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat;

oleh karena barang bukti tersebut tidak didasari alas hak yang sah serta merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi maka ditetapkan untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Sibra warna Hitam nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 a.n. Ardiansyah;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (satu) buah Helm Merek GM warna Hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada keluarga pemiliknya tersebut melalui Saksi Munawarah als Muna binti Jailani Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Ahmad Nawawi Als Iqbal Bin (Alm) Jailani meninggal;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Hery bin Ardiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam motif bunga yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna krem motif tengkorak;Dimusnahkan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 27 cm dilengkapi kumpang kulit warna coklat;
- Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna hitam dengan nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Siga warna Hitam nopol DA 1744 BR dengan Noka: MHKS6GJ6JPJ30535 Nosin: 3NRH765738 a.n. Ardiansyah;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Helm Merek GM warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Saksi Munawarah als Muna binti Jailani Alm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 350/Pid.B/2023/PN Bjb